

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik perwakafan di Desa Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik masih di lakukan secara konvensional, kebanyakan masyarakat masih menggunakan kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya namun tidak langsung didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan tidak dilakukan sertifikasi, sehingga banyak asset-aset dari wakaf yang tidak bersertifikasi dan belum berkekuatan hukum tetap.
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab wakaf tanah belum tersertifikasi di Desa Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik adalah minimnya pengetahuan tentang wakaf, anggapan masyarakat mengenai mengenai mekanisme pengurusan sertifikat tanah wakaf yang rumit, wakif merasa percaya setelah adanya ikrar wakaf, kurang adanya penyuluhan dan pendampingan mengenai perwakafan pada masyarakat, biaya mengurus sertifikat wakaf yang mahal.

## **B. Saran**

Melihat pelaksanaan dan penyebab diatas, maka saran dari peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat harus menyadari pentingnya dokumen resmi wakaf tanah sehingga mempunyai perlindungan hukum yang tetap dan bukti yang outentik.
2. Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun sebagai Lembaga pelayanan public supaya lebih memaksimalkan dalam melakukan pembinaan dan pendampingan wakaf tanah di Kecamatan Dukun.